

## Pertanggungjawaban Pidana Korporasi *Marketplace Online* Pada Tindak Pidana Narkotika

Mardian Putra Frans <sup>1</sup>, M.Haryanto <sup>2</sup>, Karisma Christiyana Putri Dayanti <sup>3</sup>, Ismi Oktaviani <sup>4</sup>  
Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana,  
Alamat Jl. Diponegoro No. 52-60 Salatiga Kec. Sidorejo, Salatiga, Indonesia

[mardian.putra@uksw.edu](mailto:mardian.putra@uksw.edu), [mharyanto@yahoo.com](mailto:mharyanto@yahoo.com), [312020244@student.uksw.edu](mailto:312020244@student.uksw.edu)  
[312020173@student.uksw.edu](mailto:312020173@student.uksw.edu)

### **Abstract**

*Marketplace's criminal liability as a corporation is legal responsibility for criminal acts committed by the corporation, whether the error is intentional or negligent. The civil relationship between the marketplace corporation and the shop as a Marketplace user means that the marketplace should be responsible for criminal acts committed by the shop, this can be seen by providing space by the Corporation in the online marketplace for shops to sell illegal goods such as narcotics in certain types of drugs, but in practice the Tokopedia online Marketplace Platform himself was not punished, In criminal law doctrine, corporations can be punished because online marketplace corporations are legal subjects that can commit criminal acts or criminal acts so that corporations should be held responsible if the marketplace is deemed to be involved in a criminal act by allowing shops in their marketplace to sell illegal goods such as narcotics, plus the corporation makes a profit. of these illegal goods.*

*Keywords: Accountability, marketplace, Narcotics*

### **Abstrak**

Pertanggungjawaban Pidana Marketplace sebagai korporasi adalah tanggungjawab hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan korporasi baik bentuk kesalahannya Kesengajaan maupun kealpaan. Hubungan perdata antara korporasi marketplace dengan toko sebagai pengguna Marketplace menjadikan marketplace seharusnya bertanggungjawab terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh toko, hal dilihat dengan memberikan ruang oleh Korporasi di marketplace online kepada toko untuk menjual barang Ilegal seperti narkotika pada jenis obat tertentu namun prakteknya Platform Marketplace online Tokopedia sendiri tidak dipidana, Dalam Doktrin hukum pidana, korporasi dapat dipidana karena korporasi marketplace online merupakan subjek hukum bisa melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana sehingga korporasi seharusnya dapat bertanggungjawab apabila marketplace dinilai terlibat dalam Tindak Pidana tersebut dengan membiarkan toko pada marketplaceny menjual barang illegal seperti narkotika, ditambah korporasi memperoleh keuntungan dari barang illegal tersebut.

**Kata kunci:** Pertanggungjawaban, marketplace, Narkotika.

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah memengaruhi pola hidup masyarakat dan merambah dalam setiap aspek kebutuhan masyarakat. Aspek ekonomi ikut berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Kemajuan teknologi inilah yang telah mengubah wajah perekonomian global maupun nasional, khususnya pada sistem yang pada dasarnya adalah tatanan penting dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran dalam menyediakan jasa-jasa di bidang korporasi. Korporasi yang diiringi perkembangan teknologi informasi yang melalui modifikasi dan efisiensi layanan transaksi telah menciptakan suatu produk yang memudahkan kegiatan jual beli masyarakat. Dengan demikian, teknologi informasi telah berhasil memacu perubahan tatanan kebutuhan hidup masyarakat di bidang ekonomi, yang notabene sebelumnya bertransaksi ataupun bersosialisasi secara konvensional menuju transaksi ataupun sosialisasi secara elektronik yang kemudian menghasilkan secara elektronik.<sup>1</sup>

Berkembangnya teknologi informasi inilah yang melahirkan suatu sistem korporasi yang berdampak pada perubahan perilaku perekonomian yang awam ditelinga masyarakat dengan marketplace online. Melalui *Marketplace online* masyarakat akan dipermudah dalam melakukan transaksi jual

beli yang semula dilakukan secara tatap muka kini disajikan dalam bentuk situs online. Merambahnya teknologi ke dunia perekonomian Indonesia ini melahirkan pelayanan korporasi yang memberikan dampak positif bagi kemakmuran dan kemudahan masyarakat seperti Tokopedia. Tokopedia sendiri merupakan *marketplace online* yang memberikan wadah bagi toko-toko yang dikelola oleh masyarakat secara online untuk menjual segala barang. Pada pelaksanaannya marketplace online seperti Tokopedia ini telah mereformasi perdagangan dan menumbuhkan perdagangan yang dirancang secara online dengan perilaku konsumen yang dapat mencari dan memilih segala barang dengan mudah serta memudahkan para penjual dalam memasarkan produknya. Namun, *marketplace online* dapat pula menjadi masalah bagi masyarakat, sebab pada realitanya barang yang dijual di *marketplace online* seperti Tokopedia terdapat beberapa kecurangan yang merugikan konsumen. Hal ini didasari bahwa ditemukan pada toko yang memanfaatkan fasilitas Tokopedia untuk menjual barang, termasuk barang ilegal seperti narkoba. Lebih lanjutnya, Tokopedia sebagai marketplace yang menjadi wadah bagi toko-toko tersebut membuka ruang transaksi jual beli barang yang mengandung narkoba terjadi atau tanpa proses seleksi barang yang legal diperjualbelikan sehingga

---

<sup>1</sup> Budi Suhariyanto. (2014). *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) (Urgensi*

*Pengaturan dan Celah Hukumnya)*. Yogyakarta: Raja Grafindo Persada. hal. 1-2.

proses jual beli melalui Tokopedia tidak merugikan para konsumen yang tidak mengetahui barang tersebut telah mengandung narkoba.

Berdasarkan tindakan tersebut dapat dinyatakan bahwa korporasi *marketplace online* salah satunya Tokopedia harus mempertanggungjawabkan tindak pidana tersebut. Namun, faktanya tindak pidana yang telah terjadi tersebut tidak membuat *marketplace online* terjerat pidana dikarenakan hubungan perdata antara korporasi *marketplace online* dengan toko sebagai pengguna fasilitas *marketplace online* menjadikan *marketplace online* seperti Tokopedia tidak bertanggungjawab terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh toko. Apabila mengacu pada doktrin hukum pidana, korporasi dapat dipidana sebab korporasi *marketplace online* merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana sehingga segala perbuatan pidana baik dalam bentuk kesalahan kesengajaan maupun kealpaan *marketplace online* harus mempertanggungjawabkan atas tindakan yang dilakukan oleh toko-toko dalam wadah yang Tokopedia sediakan. Melihat bahwa *marketplace online* memperoleh keuntungan dari kegiatan transaksi jual beli yang dengan demikian dapat dinilai *marketplace online* harus turut serta mempertanggungjawabkan tindak pidana yang terjadi seperti transaksi jual beli narkoba yang dilakukan oleh toko-toko tersebut.

Dengan demikian, berdasarkan yang

disampaikan sebelumnya tindak pidana yang melibatkan korporasi *marketplace online* seperti Tokopedia mencerminkan bahwa hukum yang ada di Indonesia belum ada kejelasan mengenai pertanggungjawaban pidana bagi korporasi *marketplace* yang melakukan pembiaran (tanpa proses filter) transaksi jual beli narkoba. Dapat dikatakan pula bahwa di Indonesia belum terdapat kepastian hukum mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi *marketplace online* seperti Tokopedia mengenai tindak pidana narkoba.

#### **A. METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative yang menghasilkan yang menjawab isu hukum mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi *marketplace* yang melakukan pembiaran adanya proses jual beli barang *illegal* yakni narkoba. Pertanggungjawaban pidana korporasi *marketplace* dalam menjual barang *illegal* tersebut dapat dikonstruksikan secara hukum yang tertuang dalam UU nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba serta peraturan pelaksanaan yang turut mencakup mengenai informasi dan transaksi elektronik serta narkoba di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan.

## B. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Marketplace Online Sebagai Korporasi

Marketplace online lebih digandrungi masyarakat karena era digital yang meningkat. Marketplace online adalah situs yang menerapkan konsep pasar tradisional dan dikemas secara online.<sup>2</sup> Dapat dikatakan bahwa marketplace online adalah tempat dimana kita dapat menemukan berbagai kebutuhan pokok maupun jasa dari berbagai macam toko. Selain itu, marketplace adalah situs atau platform yang digunakan untuk transaksi jual beli pada berbagai toko online.<sup>3</sup> Beberapa contoh Marketplace Online yang sering kita jumpai antara lain : Shoppe, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Blibli, Amazon, dan Alibaba.

Korporasi adalah istilah yang sering digunakan untuk menyebutkan sebuah perusahaan. Meskipun demikian, tidak semua perusahaan dapat disebut korporasi. Pasalnya korporasi memiliki sejumlah karakteristik utama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian korporasi terbagi dalam dua jenis. Pertama, korporasi diartikan sebagai badan usaha yang sah atau badan hukum. Kedua, Korporasi adalah perusahaan atau badan usaha yang sangat besar atau beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai satu

perusahaan besar.<sup>4</sup> Dari beberapa penjelasan diatas, bisa dinilai bahwa korporasi adalah badan usaha maupun badan hukum baik itu perusahaan besar yang terdaftar secara resmi dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga memungkinkan pihak lain untuk terlibat dalam usaha tersebut.

Secara terminologi korporasi mempunyai pengertian yang sudah banyak dirumuskan oleh beberapa tokoh hukum. Semisal menurut Subekti dan Tjitrosudibyo yang dimaksud dengan *corporatie* atau korporasi adalah suatu perseorangan yang merupakan badan hukum.<sup>5</sup> Sedangkan Yan Pramadya Puspa menyatakan yang dimaksud dengan korporasi adalah suatu perseorangan yang merupakan badan hukum; korporasi atau perseroan. Dimaksudkan adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlukan seperti seorang manusia (*persona*) ialah ssebagai pengemban (atau pemilik) hak dan kewajiban memiliki hak menggugat ataupun digugat di muka pengadilan.<sup>6</sup>

Beberapa pendapat diatas, dapat disebutkan bahwa korporasi merupakan badan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan hukum yang dilakukan. Selanjutnya, Marketplace online sebagai korporasi, dikarenakan korporasi merupakan badan usaha yang sah yang melakukan kegiatannya

---

<sup>2</sup> Muhammad Taufik. (2022). *Apa Itu Marketplace? Pengertian, Jenis, Manfaat, dan Contohnya*. Jakarta: Credible. hal. 7

<sup>3</sup> *Ibid.* Hal. 8

<sup>4</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>5</sup> Ali dan Chaidir. (1991.) *Badan Hukum*. Bandung: Alumni. hal. 23

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief. (2002). *Bunga rompai Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hal. 41

(contoh: jual beli) yang dapat dijangkau oleh media elektronik. Banyaknya kegiatan yang dapat dilakukan oleh marketplace sebagai korporasi tidak menutup kemungkinan bahwa korporasi sendiri dapat melakukan tindak pidana karena berhubungan dengan subjek hukum. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi biasa juga disebut Kejahatan Korporasi. Kejahatan Korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh dan dibebankan kepada perusahaan (korporasi) atas tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh staf, atau karyawan perusahaan tersebut terlepas dari apapun posisinya. Istilah lain dari kejahatan korporasi adalah kejahatan kerah putih atau *white collar crime*.<sup>7</sup>

Beberapa contoh tindak pidana yang dapat dilakukan oleh korporasi adalah Tindak Pidana Pencucian uang, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Penipuan, tindak pidana narkoba dan masih banyak lagi. Korporasi dapat melakukan tindak pidana karena juga merupakan salah satu subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum.

## **2. Korporasi Dapat Dimintai Pertanggungjawaban**

Korporasi memiliki peran yang sangat strategis dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu negara.

---

<sup>7</sup> Farichatul Chusna. (2023) *Contoh Kejahatan Korporasi dan Penyebabnya*. Diakses dari <https://investbro.id/contoh-kejahatan-korporasi/>. Pada tanggal 11 September 2023 pukul 17.56 WIB

Selain itu, Korporasi juga merupakan salah satu pilar perekonomian suatu negara mengingat kontribusinya dalam penerimaan keuangan negara (pajak dan sebagainya) dan mengurangi angka pengangguran dengan menyediakan lapangan kerja.<sup>8</sup> Namun Peranan korporasi dalam perkembangan ekonomi masyarakat tersebut tidak hanya berdampak positif, tetapi juga menimbulkan dampak negative, salah satunya adalah berkembangnya perilaku menyimpang yang dilakukan oleh korporasi yang bermotif ekonomi dimana karakteristik dan modus operandinya berbeda dengan kejahatan konvensional pada umumnya sehingga penegakan hukumnya membutuhkan penanganan dengan instrument khusus. Korporasi dalam bentuk *marketplace online* sebagai penyedia pelayanan fasilitas transaksi ternyata membuat korporasi memegang peran yang penting. Namun, perkembangan tersebut tidak membuat korporasi lepas dari tindak pidana. Terjadinya tindak pidana dalam korporasi *marketplace online* menempatkan *marketplace online* sebagai subjek hukum dan dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi yang menyatakan bahwa

<sup>8</sup> Hanafi Amrani., Ayu Izza., Iryadi Suparno., (2017). *Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Pola Pemidanaanya*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII. hal. 15

korporasi sebagai subjek hukum keberadaannya memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun dalam kenyataannya kerugian terhadap negara dan masyarakat.<sup>9</sup> Terkait Hal ini, Pasal 1 angka 1 PERMA tersebut mengartikan bahwa korporasi sebagai “kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Dapat dilihat bahwa *marketplace* sebagai korporasi wajib mempertanggungjawabkan tindak pidana yang terjadi. Terdapat beberapa doktrin yang menjustifikasi sistem pertanggungjawaban pidana korporasi.

*Identification Theory* atau *Direct Liability Doctrine*, berdasarkan doktrin atau teori ini suatu korporasi dapat bertanggungjawab secara pidana, baik pembuat atau peserta tiap delik, meskipun disyaratkan adanya *mens rea* dengan menggunakan asas identifikasi.<sup>10</sup> Dengan garis besar teori ini membenarkan pertanggungjawaban pidana korporasi meskipun tindak pidana tersebut secara langsung dilakukan oleh “pejabat senior” dan perbuatan tersebut diidentifikasi sebagai perbuatan korporasi. Hal demikian dinilai bahwa korporasi bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada korporasi dengan mengidentifikasi perbuatan “pejabat senior”

tersebut.

*Strict Liability*, dalam konsepsi teori ini korporasi dianggap bertanggung jawab atas perbuatan pidana tanpa harus membuktikan adanya kesalahan dan pelaku tindak pidana. Kerangka pemikiran ini merupakan konsekuensi dari korporasi sebagai subjek hukum, yaitu dalam hal korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban tertentu yang disyaratkan oleh undang-undang, maka subjek hukum buatan tersebut harus bertanggungjawab secara pidana. Hal yang penting dari teori ini adalah subjek hukum harus bertanggungjawab terhadap akibat yang timbul, tanpa harus dibuktikan adanya kesalahan atau kelalaiannya.

*Vicarious Liability*, doktrin yang didasari oleh prinsip “*employment principle*”, maka secara umum dapat dikatakan bahwa atasan harus bertanggungjawab atas apa yang dilakukan oleh bawahannya. Sebagaimana didefinisikan bahwa prinsip hukum “*vicarious liability*” adalah seseorang bertanggung jawab untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, ketika keduanya termasuk dalam suatu bentuk kegiatan gabungan atau kegiatan bersama. Doktrin tersebut secara tradisional merupakan konsepsi yang muncul dari sistem hukum “*common law*”, yang disebut sebagai “*respondeat superior*”, yaitu tanggung jawab sekunder yang muncul dari “*doctrine of*

---

<sup>9</sup> *Ibid.* hal. 16

<sup>10</sup> Kristian. (2016). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: Refika Aditama. hal. 81

*agency*”, dimana atasan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh bawahannya. Teori ini sama halnya dengan teori *Strict Liability* yakni pertanggungjawaban pidana oleh korporasi hanya untuk pelanggaran yang khususnya tidak mensyaratkan *mens rea*. Akan tetapi pada kedua teori tersebut memiliki perbedaan pada *Strict Liability* pertanggungjawaban bersifat langsung dikenakan kepada pelakunya, sedangkan pada *Vicarious Liability* pertanggungjawaban pidana bersifat tidak langsung kepada pelaku melainkan “dilimpahkan” atau “digantikan” kepada orang lain.<sup>11</sup>

*The Corporate Culture Model* atau *Company Culture Theory*, melalui teori ini korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dilihat dari prosedural kerja korporasi yang bersangkutan. Dilihat dari pengaplikasiannya, teori *The Corporate Culture* dapat diterapkan apabila sikap, kebijakan, aturan, dan tentu, perilaku, atau praktik dalam korporasi pada umumnya atau di bagian mana pelanggaran terjadi dalam korporasi yang bersangkutan; dan bukti yang mungkin menunjukkan bahwa aturan tidak tertulis, perusahaan secara diam-diam dapat melakukan ketidakpatuhan atau perusahaan gagal untuk menciptakan budaya kepatuhan.

### **3. Korporasi Melakukan Tindak Pidana Narkotika**

---

<sup>11</sup> Muladi dan Dwija Priyatno. (1997). *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung. hal. 110

Suatu korporasi dapat melakukan penyelewengan kegiatan seperti perbuatan melawan hukum. Korporasi sebagai badan hukum sudah tentu harus mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Identitas korporasi sebagai subjek hukum dalam kaidah hukum pidana maupun perdata tentu harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dirasa telah melawan hukum.

Perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh korporasi terhadap tindak pidana tentu harus terbukti unsur *mens rea* dari suatu entitas korporasi. Konsepsi pertanggungjawaban pidana dalam arti dipidananya pelaku ada beberapa syarat yang harus terpenuhi<sup>12</sup>

1. Ada suatu tindak pidana dilakukan oleh pembuat;
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab;
4. Tidak ada alasan pemaaf.

Berdasarkan hal tersebut, korporasi yang dalam hal ini diposisikan sebagai subjek hukum, merupakan subjek yang “berdiri sendiri” seperti halnya dengan *natuurlijke person* sehingga suatu tindakan kejahatan yang melibatkan korporasi dapat melahirkan pertanggungjawaban pidana.

Apabila melihat konsepsi dari unsur *mens rea* bahwa tindakan kejahatan berupa

<sup>12</sup> Muhammad Taufiq. (2018). *Kejahatan Korporasi*. Surakarta: Pustaka Pelajar. hal. 42

kesalahan, baik kesengajaan ataupun kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidana dapat dijatuhkan kepada korporasi sebab korporasi dipandang sebagai subjek hukum yang dalam kedudukannya telah melakukan kesalahan, baik hal itu dilakukan oleh pejabat dalam korporasi.

Dengan adanya perkembangan korporasi sebagai penyedia pelayanan fasilitas transaksi membuat korporasi membawa perkembangan namun, tidak membuat korporasi lepas dari tindak pidana yakni salah satunya transaksi narkoba. Bila melihat dalam perundang-undangan narkoba yakni Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Narkoba (selanjutnya disebut UU Narkoba) menjelaskan bahwa korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/ atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dari penjelasan pasal tersebut berarti menjelaskan bahwa korporasi juga merupakan bagian dari subjek hukum dalam tindak pidana narkoba. Dalam beberapa didalam UU Narkoba mengatur tentang Korporasi. Pasal 75 UU Narkoba menjelaskan bahwa korporasi dapat diperiksa terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan Prekursor Narkoba. Dalam pasal 130 juga disebutkan bahwa beberapa pasal yang dilakukan oleh korporasi dendanya berbeda yaitu ada pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda dari beberapa pasal yang disebutkan dalam

beberapa pasal di pasal 130 UU No. 35 Tahun 2019 tentang Narkoba. Tidak hanya itu dalam pasal 130 juga disebutkan bahwa korporasi yang melakukan tindak pidana narkoba dapat dilakukan pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.

Dengan demikian tindak pidana narkoba yang terjadi dalam *marketplace online* sebagai korporasi tidak menutup kemungkinan bahwa tindak pidana tersebut merupakan kesalahan. Korporasi sebagai subjek hukum yang dalam tindak pidana narkoba walaupun tidak terlibat secara langsung, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa korporasi telah melakukan kesalahan berupa kealpaan sehingga korporasi yang secara tidak langsung melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Kealpaan yang dilakukan oleh korporasi diwujudkan dengan ketidakhatian korporasi dalam menjalankan kegiatannya sehingga perbuatan melawan hukum dapat terjadi dalam kegiatan yang melibatkan korporasi itu sendiri.

#### **4. Pertanggungjawaban Marketplace Online Terhadap Tindak Pidana Narkoba**

Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab, bilamana ada perbuatan yang ditentukan dalam undang-undang dilanggar. Namun pembebanan pertanggungjawaban harus memenuhi aspek mampu bertanggungjawab, adanya *dolus/culpa (mens rea)*, serta tidak adanya

alasan pemaaf.<sup>13</sup> Dengan merujuk pada pemahaman tersebut, maka pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dimaknai sebagai pembebanan *mens rea* terhadap korporasi baik yang dilakukan oleh korporasi tau oleh perorangan yang dapat *diidentifikasi* dengan perusahaan atau badan usaha lain “*Corporate crime means crimes committed either by a business entity or corporation, or by individuals that may be identified with a corporation or other business entity*”. Apabila mengacu pada PERMA nomor 13 tahun 2016 suatu tindak pidana dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi (*corporate crime responsibility*) manakala korporasi:<sup>14</sup>

- a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
- b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau; Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

*Marketplace online* sebagai wadah penjual dan pembeli melalui fasilitasnya

tentu memberikan keleluasaan dalam melakukan kegiatan bertransaksi secara elektronik dalam situs *e-commerce*. Pada kegiatan perdagangan melalui *marketplace* penjual dapat mengunggah segala macam produk melalui situs internet dan penjual dapat mengakses seluruh produk barang yang dibutuhkan. Dengan adanya keleluasaan terkait produk yang ditawarkan melalui platform *e-commerce* menimbulkan permasalahan yang tentu melibatkan korporasi *marketplace* sebagai penyedia sistem elektronik tersebut. Salah satu tindakan yang terjadi adalah tindak pidana jual beli narkoba yang dilakukan dalam situs *marketplace* tersebut. Hal inilah yang menjadikan korporasi *marketplace online* harus bertanggungjawab atas tindak pidana yang terjadi dalam kegiatan yang menggunakan platformnya.

Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) bahwa orang adalah orang persorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Atas itu, korporasi baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum dapat dimintai mempertanggungjawabkan atas tindakan penggunaan sistem elektroniknya. Dipertegas dalam tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 130 UU Narkotika bahwa tindak pidana narkotika

---

<sup>13</sup> Eddy O.S.Hiariej.(2016). *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

<sup>14</sup> Lihat pasal 4 Perma Tindak Pidana Korporasi.

yang dilakukan oleh korporasi dapat dijatuhi pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, selain itu pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi adalah denda dengan pemberatan 3 kali dari pidana denda. Pertanggungjawaban bagi korporasi telah ditentukan didalam UU ITE yaitu pada Pasal 52 ayat (4) yang menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga, sehingga bila melihat pasal 28 UU ITE menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, Sehingga dari pasal 52 ayat (4) Jo Pasal 28 UU ITE dapat dilihat bahwa atas Tindakan pembiaran atau tanpa filter barang yang diperjualbelikan melalui platform online membuat konsumen dirugikan. Kerugian yang dimaksudkan tidak terbatas pada nilai uang melainkan dapat konsumen dikenai tindak pidana narkotika dikarenakan melakukan Tindakan menjual-belikan narkotika. Terhadap Tindakan Korporasi yang melakukan tindak pidana maka sanksi yang dapat dijatuhkan kepada korporasi adalah pencabutan izin usaha dan/ atau pencabutan status badan hukum. Hal ini beralasan sebab korporasi *marketplace* sebagai penyedia platform yang merupakan subjek hukum berkewajiban untuk menanggung perbuatan dalam penyalahgunaan sistem elektroniknya.

Apabila melihat kasus jual beli narkoba yang dilakukan dalam *marketplace online* tentu hal ini dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Pertanggungjawab atas nama korporasi *marketplace online* bukan hanya pengurus dari korporasi sendiri maupun pengguna jasa layanan *marketplace online*. Dalam tindak pidana yang telah terjadi akibat dari tindakan pengguna sistem elektronik, korporasi *marketplace online* yakni salah satunya adalah transaksi narkotika, maka *marketplace* sebagai korporasi tentu dapat dijatuhi pertanggungjawaban atas tindakan pidana tersebut. Menganut *Identification Theory* atau *Direct Liability Doctrine*, *marketplace online* sebagai korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban. Bukan hanya pengurus korporasi saja melainkan korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Pada dasarnya korporasi dapat dipertanggungjawabkan sama dengan *natuurlijke person* sebab perbuatan dan sikap batin dari pejabat korporasi dianggap sebagai wujud dari korporasi. Pada korporasi sikap batin dan keinginan para pejabat pastinya merupakan perwujudan sikap batin dan keinginan korporasi dalam pelaksanaan kegiatannya. Korporasi dalam hal ini bukan dipandang bertanggungjawab atas dasar pertanggungjawaban dari perbuatan pejabatnya, melainkan korporasi itu sendiri yang bertanggungjawab seperti halnya dalam pelanggaran terhadap kewajiban hukum justru dipandang telah melakukan tindak

pidana itu secara pribadi.<sup>15</sup>

#### D. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa platform *marketplace online* sebagai korporasi dalam tindak pidana yang menggunakan sarana media elektronik dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal tersebut beralasan sebab korporasi merupakan subjek hukum yang berdiri seperti halnya dengan *natuulijke person*. Untuk pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi *marketplace online* telah sesuai dengan pengaturan yang tertuang dalam UU ITE dan UU Narkotika. Pertanggungjawaban pidana *marketplace* sebagai korporasi juga dikaji dengan teori *Identification Theory* atau *Direct Liability Doctrine*, yang berdasarkan teori ini suatu korporasi dapat bertanggungjawab secara pidana, baik pembuat atau peserta tiap delik, meskipun disyaratkan adanya *mens rea* dengan menggunakan asas identifikasi. Walaupun tindak pidana tersebut dilakukan oleh pejabat korporasi, tetapi korporasi tetap harus mempertanggungjawabkan secara pidana atas tindakan tersebut.

Dengan penelitian ini, penulis menyampaikan sebuah pemikiran yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus tindak pidana yang melibatkan korporasi. Oleh karena itu, melalui penelitian ini gagasan peneliti dapat digunakan sebagai aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti

tindak pidana yang melibatkan korporasi dan menjatuhkan pertanggungjawaban pidana terhadap *marketplace* sebagai korporasi yang terlibat melakukan tindak pidana.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali dan Chaidir. (1991). *Badan Hukum*. Bandung: Alumni.
- Amrani, Hanafi., Izza, Ayu., Suparno, Iryadi., (2017). *Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Pola Pemidanaannya*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII
- Arief, Barda Nawawi. (2002). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Kristian. (2016). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Muladi dan Priyatno, Dwija. (1997). *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung.
- Suhariyanto, Budi. (2014). *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) (Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya)*. Yogyakarta: Raja Grafindo Persada.

---

<sup>15</sup> *Op. Cit.* Barda Nawawi Arief. Hal. 45-46

Taufiq, Muhammad. (2018). *Kejahatan Korporasi*. Surakarta: Pustaka Pelajar.

Taufik, Muhammad. (2022). *Apa Itu*

*Marketplace? Pengertian, Jenis, Manfaat, dan Contohnya*. Jakarta: Credible.